

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenana (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. *Agent* yaitu manajemen perusahaan sedangkan *principal* yaitu pemilik (pemegang saham). Teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik perusahaan dan pertanggungjawaban atas perbuatan keputusan (Jensen and meckling, 1976). Hubungan keagenan selalu menimbulkan adanya permasalahan antara pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan pola pikir serta perbedaan kepentingan yang menonjol. Mekanisme yang tepat untuk mengurangi masalah keagenan yaitu dengan adanya kepemilikan manajerial (Jensen and meckling, 1976).¹ Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2011). Dalam model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat

¹I Dewa Ayu Ratih dan I Gusti Ayu Eka Damayanti (2016). *Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana. Hlm.1513-1514.

memaksimalkan utilitas *principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin keagenan untuk menerima *reward* dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik kepentingan antara pemegang saham/ pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).²

2. *Return On Assets (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba. Menurut Bank Indonesia, *Return On Asset (ROA)* merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam satu periode. Semakin besar *Return On Asset (ROA)* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar.³

Return On Asset (ROA) itu sendiri termasuk salah satu jenis Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya dan menjadi fokus utama dalam penelitian prestasi perusahaan, karena laba perusahaan selain

²Sunarto (2009). *Teori Keagenan Dan Manajemen Laba*. Kanjian Akutansi. Vol.1.No.1. Hlm.14-15.

³Simorangkir O.P.2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Bogor: Ghalia Indonesia). Hlm.152.

merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban para penyandang dana juga merupakan elemen dalam menciptakan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan dimasa mendatang.⁴

Return On Asset (ROA) adalah rasio hasil dari laba Operasi (Profit Before, Tax & Interest, PBIT) dibagi dengan aset.⁵

Semakin besar *Return On Asset (ROA)* menunjukkan kinerja perusahaan semakin membaik, karena return semakin besar. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)* sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan. Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:⁶

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Tambahan cadangan akan menaikkan kreditabilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut.
- b. Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil pada umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan dananya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau

⁴Dewi Astuti.2004.*Manajemen Keuangan Perusahaan*.(Jakarta: Ghalia Indonesia).Hlm.36.

⁵Kho Sin Hien & Fransiska Ida Mariani (2017).*Financial Management Canvas*.(Jakarta : Elex Media Komputindo. Hlm.145.

⁶Patimah (2015).*Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014*.UIN Raden Fatah Palembang. Hlm.18.

ditetapkan oleh bank. Sehingga bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Dari berbagai uraian disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset bank.

Tabel 2.1

Kreteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)

Nilai rasio	Predikat
> 1,22%	Sehat
0,99% - 1,21%	Cukup Sehat
0,77% - 0,98%	Kurang Sehat
< 0,76%	Tidak Sehat

Sumber : Muammar Arafat Yusmad (2018)⁷

Rumus *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut :

3. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* menurut Karim (2010:347) adalah tabungan yang di jalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk,yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyanah*.⁸ Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan

⁷Muammar Arafat Yusmad (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish. Hlm.226

⁸ Lutfiyah Putri Nirwana (205). *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia*. JESTT Vol. 2 No. 8. Hlm 647.

berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Beberapa ketentuan umum tabungan *mudharabah* sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitas sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- e. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- f. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.⁹

⁹ Farida Purwaningsih (2016). *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*. An-Nisbah, Vol. 02, No. 2. Hlm 79.

Didalam tabungan terdapat beberapa hukum yaitu sebagai berikut

:

a. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai produk perbankan syariah yang telah diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.

Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Prinsip *Wadi'ah*:

1) Bersifat simpanan

- 2) Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

b. Al-Quran

- 1) Firman Allah QS. Al-Nisa“(4) : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*”

4. Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.¹⁰ *Al-wadi'ah* adalah amanah bagi orang yang

¹⁰ Afrizal (2017). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Quick Ratio, Current Asset dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Indonesia. Jurnal Valuta Vol. 3 No.1. Hlm 195.*

menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali firman Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 283).

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi’ah, dapatdibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa

tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.¹¹

Menurut Abdul Ghofur, Giro *wadi'ah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.¹²

Sarana penarikan giro *wadi'ah* yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.

a. Cek (*Cheque*)

Cek merupakan surat perintah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank penerbit rekening giro. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank syariah harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis dalam cek.

¹¹ Siti Aisyah (2016). *Penghimpun Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Syari'ah Vol. V, No. 1. Hlm 114-115.

¹² Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009) Hlm :86

Syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178.

b. Bilyet Giro

Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak yang menerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainya. Bilyet giro digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara nontunai atau pemindahbukuan.¹³

5. Deposito *Mudharabah*

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa DSN nomor 03/MUI/IV/2000). Deposito *mudharabah*, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam

¹³ Andi Sarifudin (2017). Pengaruh Tabungan *wadi'ah* Dan Giro *Wadi'ah* Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Lampung. Hlm 42.

jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan bagi hasil (Antonio, 2001).¹⁴

Landasan syariah tentang deposito telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik.

Beberapa dalil Al-Qur'an mengenai deposito menurut Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut :

a. Al – Qur'an

1) QS. An-Nisa [4] : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan

¹⁴ Yepri Endika (2017). *Analisis Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016*. Jurnal Akses Volume 12 Nomor 24. Hlm 123.

janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

b. Hadist

1) Hadis Nabi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan lain pihak.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.¹⁵

B. Penelitian Terdahulu

Fungsi dari penelitian terdahulu adalah sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian. Berikut ini adalah hasil-hasil dari penelitian terdahulu :

¹⁵ Shella Muthya Syarif (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Januari 2011 – Juni 2015)*. Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Syariah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 26-28.

1. Dewi Istifadah (2015) Analisis penengaruh Giro *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah*, dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian Giro *Wadi'ah* Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2. Farida Purwaningsih (2016), Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan mudharabah-musyarakah dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba studi pada Bank JATIM Syariah priode 2007-2015. Dengan hasil penelitian tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba.
3. Kristianingsih (2012), Pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Return On assets Pada Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2015. Dengan hasil penelitian Deposito *Mudharabah* berpengaruh terhadap Return On assets.
4. Afrizal (2017), Penengaruh Tabungan *Mudharabah*, Giro *Wadi'ah* terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah tahun 2017. Dengan hasil penelitian Tabungan *Mudharabah*, Giro *Wadi'ah* berpengaruh terhadap Profitabilitas.
5. Ulin Naha Setiawan (2015), Pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Return On Assets pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2015. Dengan hasil penelitian Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* berpengaruh negative terhadap Return On Assets.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	----------	-------	-----------	-----------

1	Dewi Istifadah (2015)	Analisis penengaruh Giro <i>Wadi'ah</i> , Deposito <i>Mudharabah</i> dan Tabungan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.	Sama-sama meneliti Giro <i>Wadi'ah</i> , Deposito <i>Mudharabah</i> , dan tabungan <i>Mudharabah</i> .	Peneliti ini menggunakan variable dependen Profitabilitas.
2	Farida Purwani ngsih (2016)	Pengaruh Tabungan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>mudharabah-musyarakah</i> dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba studi pada Bank JATIM Syariah priode 2007-2015	Sama-sama meneliti Tabungan <i>Mudharabah</i> .	Peneliti Ini juga melakukan penelitian terhadap pembiayaan <i>mudharabah-musyarakah</i> dan pendapat operasional.
3	Kristiani ngsih (2012)	Pengaruh Deposito <i>Mudharabah</i> terhadap Return On assets Pada Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2015.	Peneliti ini sama dengan peneliti lain Deposito <i>Mudharabah</i>	Peneliti hanya meneliti tentang Deposito <i>Mudharabah</i>
4	Afrizal (2017)	Penengaruh Tabungan <i>Mudharabah</i> , Giro <i>Wadi'ah</i> terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah tahun 2017	Peneliti ini sama dengan peneliti lain yaitu Tabungan <i>Mudharabah</i> , Giro <i>Wadi'ah</i>	Peneliti ini tidak meneliti tentang deposito <i>mudharabah</i> .
5	Ulin Naha Setiawan (2015)	Pengaruh Deposito <i>Mudharabah</i> dan Tabungan <i>Mudharabah</i> terhadap Return On Assets pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2015	Peneliti ini sama dengan peneliti lain yaitu meneliti Deposito <i>Mudharabah</i> dan Tabungan <i>Mudharabah</i>	Peneliti ini menggunakan variabel dependen Return On Assets..

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting.¹⁶ Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain serta penjabaran teori mengenai masing-masing variabel, maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber : Dikembangkan oleh penelitian ini, 2018

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui riset. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih

¹⁶Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2009) Hlm 60

dahulu melalui analisis data¹⁷. Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap *Return On Assets*

Tabungan *Mudharabah* menurut Karim (2010:347) adalah tabungan yang di jalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyanah*. Nilai tabungan *mudharabah* dari statistic diperoleh dari laporan keuangan bank. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Berdasarkan penelitian Dewi Istifadah (2015) Tabungan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan Penjelasan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H₁= Tabungan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*

2. Pengaruh Giro *Wadi'ah* terhadap *Return On Assets*

Giro *Wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan

¹⁷Suliyanto.2006.*Metode Riset Bisnis*.(Yogyakarta: Andi) .Hlm:53

prinsip *al-Wadi'ah Yad Dhomanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Berdasarkan Kristianingsih (2012) Giro *Wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*. Berdasarkan Penjelasan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H₂= Giro *Wad'iah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*

3. Pengaruh Deposito *Mudharabah* Berpengaruh terhadap *Return On Assets*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*. Berdasarkan penelitian Devi Yulianti (2014) Deposito *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap terhadap *Return On Assets*. Berdasarkan Penjelasan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H₃= Deposito *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*

4. Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, dan Deposito *Mudharabah* Terhadap *Return On Assets*

Tabungan *Mudharabah* menurut Karim (2010:347) adalah tabungan yang di jalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk,yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyanah*. Nilai tabungan *mudharabah* dari statistic diperoleh dari laporan keuangan bank.Giro *Wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-Wadi'ah Yad Dhomanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai denngan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Berdasarkan penelitian Arik Susbiyani dan Ade Sucipto (2012) tabungan *mudharabah*, giro *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh simultan terhadap *return on assets*. Berdasarkan Penjelasan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₄= Tabungan *Mudharabah*, Giro *Wadi'ah*, dan Deposito *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset*

5. Simpulan Hipotesis

Dari pengembangan hipotesis diatas dapat diambil simpulan yaitu :

H₁= Tabungan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*

H₀=Tabungan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets*

H₂= Giro *Wad'iah* berpengaruh signifikan terhadap ROA

H₀=Giro *Wadi'ah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets*

H₃= Deposito *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*

H₀=Deposito *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets*

H₄= Tabungan *Mudharabah*, Giro *Wadi'ah*, dan Deposito *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset*

H₀=Tabungan *Mudharabah*, Giro *Wadi'ah*, dan Deposito *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*

